

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Ariyani. 2022.** dengan judul karya tulis ilmiah **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)”**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Abstrak skripsi ini membahas tentang penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan sepeda listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teori implementasi yang digunakan adalah teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2016:141-144) dengan enam sub variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun metode yang digunakan dalam metode penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diambil dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu belum berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya anak-anak sekolah dasar dan dibawah umur yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya sehingga belum terlaksana dengan baik. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu penelitian sekarang berfokus pada pelajar sebagai pengguna sepeda listrik.

2. **Ahmad Al Gifari. 2023.** Dengan judul karya tulis ilmiah **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Abstrak skripsi ini membahas tentang penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Teori yang digunakan adalah model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2017:141-144) dengan enam sub variable yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan

ekonomi, sosial, dan politik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diambil dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya finansial karena belum ada turunan hukum mengenai peraturan dan respon masyarakat masih kurang baik karena ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang ialah lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik mengacu pada kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik secara menyeluruh.

Menurut Budi Winarno dalam Andayani (2020:16) Secara luas, implementasi sering kali dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Menurut Mulyasa dalam Sutomo (2023:13) implementasi adalah sebuah jalan yang memberi kepastian sesungguhnya, sehingga dapat terwujud segala tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan bahwa dalam hal ini implementasi dapat dimaknai sebuah kepastian dalam melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat.

Menurut Jones dalam Karmanis dan Karjono (2020:5) dimana implementasi diartikan "*getting the job done*" dan "*doing it*". Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Menurut Hill dan Hupe dalam Sarjito (2024:133) Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan memberikan dampak yang diharapkan. Implementasi melibatkan berbagai aktivitas dan aktor yang bekerja sama untuk menerapkan kebijakan di lapangan, dan kesuksesan dari proses ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan penggunaan sumber daya yang efektif.

Menurut Metter dan Horn dalam Supriyadi (2019:42-43) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan karena dampak dari kesepakatan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini merupakan usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan secara teknis yang dibatasi dengan waktu yang ditetapkan.

Menurut Djani (2022:61) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu wilayah studi kebijakan publik. Studi ini lahir dan berangkat dari konsep kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksana keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Mengacu pada Kamus Webster dalam Sutomo (2023:13), *to implement* berarti *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan *-partical effect* (untuk menimbulkan efek atau dampak). Adapun sesuatu yang dimaksud dalam hal ini, yaitu sesuatu yang dapat memberikan efek atau dampak dapat berupa Undang-Undang, peraturan, keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Dengan adanya sebuah kebijakan yang diciptakan maka harapan pengelola pemerintahan agar dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk memenuhi janji janji yang tertulis dalam kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah dan memiliki output yang nyata. Proses dalam implementasi kebijakan diawali dengan output kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan kedepannya akan menimbulkan akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal (Andyani, 2020:17).

2. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2022:151-153) ada enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap- tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul

masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi holeh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Grindle dalam dalam Yuliarso dan Toana (2024:42-43) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu:

a. Prosesnya Kebijakan

Apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

b. Isi implementasi

Meliputi: (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Menurut Paul A. Sabatier dalam Syahrudin (2020:48) mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengidentifikasi tiga variabel bebas (*independen variabel*) yang memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu variabel:

- a. Mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi, meliputi indikator (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- b. Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya, dengan indikator (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses pihak luar secara formal,
- c. Pengaruh langsung variabel politik/kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, meliputi indikator (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan politik, (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menata penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Pada Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori kendaraan tertentu adalah sepeda listrik, skuter listrik, otopet, dan kendaraan lain yang menggunakan motor listrik dengan kecepatan rendah.

Tujuan utama diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan. Pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap pengguna kendaraan tertentu wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta digunakan sesuai dengan wilayah yang diizinkan.

Selain itu, Pasal 5 menegaskan bahwa penggunaan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di jalan raya umum hanya diperbolehkan di area tertentu, seperti kawasan permukiman, area wisata, atau jalan dengan batas kecepatan maksimal 25 km/jam. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat mengatur penggunaan sepeda listrik agar tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Peraturan ini juga mengatur peran pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan sepeda listrik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan sosialisasi, menyiapkan infrastruktur pendukung, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menelaah bagaimana pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Paringin, melaksanakan peraturan tersebut dan sejauh mana implementasinya di lapangan.

4. Sepeda Listrik

Menurut Taufani (2021:50) Sepeda listrik merupakan alternatif lain dari sepeda manual. Bedanya, sepeda listrik digerakkan oleh tenaga listrik (baterai) yang dapat diisi ulang. Sepeda listrik tidak menimbulkan kebisingan, dan karena memakai energi listrik, sepeda modern ini tidak mengeluarkan asap.

Sepeda listrik (*Electric Bicycle* atau *E-Bike*) merupakan evolusi dari sepeda konvensional yang mengintegrasikan teknologi motor listrik dan baterai sebagai sumber daya penggerak tambahan, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam mobilitas jarak pendek hingga menengah. Konsep utamanya adalah menggabungkan manfaat berolahraga dari mengayuh pedal dengan dorongan daya elektrik,

sehingga pengendara dapat melaju lebih jauh, lebih cepat, dan lebih ringan, terutama saat melewati tanjakan atau melawan angin. Komponen vitalnya meliputi motor listrik yang biasanya ditenagai oleh baterai Lithium-Ion, sebuah kontroler sebagai "otak" untuk mengatur aliran daya, dan sistem *Pedal Assist System* (PAS) yang memberikan bantuan daya hanya saat pedal dikayuh. Kehadiran sepeda listrik menawarkan keuntungan signifikan, terutama dari segi lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi gas buang dan memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah. Selain itu, biaya operasionalnya cenderung sangat hemat, jauh di bawah kendaraan bermotor konvensional, karena hanya memerlukan pengisian daya listrik berkala. Meskipun menawarkan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan efisien, penggunaan sepeda listrik di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Secara hukum, sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang membedakannya dari sepeda motor listrik atau sepeda motor konvensional. Berdasarkan regulasi tersebut, sepeda listrik dikategorikan sebagai "Kendaraan Tertentu" dan diwajibkan memiliki kecepatan maksimal 25 km/jam, serta harus dilengkapi dengan fitur keselamatan dasar seperti lampu utama, reflektor, sistem rem yang berfungsi optimal, dan klakson. Lebih lanjut, secara umum, sepeda listrik tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Karena tidak diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor dalam UU LLAJ, sepeda listrik tidak memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun, pengecualian status hukum ini berimplikasi pada pembatasan area operasinya. Berdasarkan Permenhub 45/2020, sepeda listrik tidak diizinkan beroperasi bebas di jalan raya utama dan hanya diperbolehkan digunakan di lajur khusus sepeda atau di kawasan tertentu seperti area pemukiman, kawasan wisata, dan area perkantoran. Selain pembatasan jalur, pengguna sepeda listrik wajib berusia minimal 12 tahun (dengan pendampingan orang dewasa bagi usia 12–15 tahun) dan diwajibkan menggunakan helm, serta dilarang memodifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan, menegaskan bahwa aspek keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyikapi popularitas moda transportasi elektrik ini. Meskipun demikian, keterbatasan jarak tempuh, harga awal yang relatif mahal dibandingkan sepeda biasa masih menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan bagi calon pengguna sepeda listrik.

5. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik

Menurut Febriansyah (2025:13) Pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas pada pengguna sepeda listrik. Pertama, kurangnya pengetahuan pengguna sepeda listrik tentang peraturan lalu lintas yang berlaku khusus untuk sepeda listrik menjadi faktor yang signifikan. Kekurangan pemahaman tentang aturan-aturan tersebut dapat menyebabkan pengguna sepeda listrik tidak mematuhi batasan dan tata cara berlalu lintas yang sesuai. Selanjutnya, kurangnya kesadaran pengguna sepeda listrik akan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran. Ketidakhadiran akan risiko yang dapat terjadi akibat pelanggaran lalu lintas dapat membuat pengguna sepeda listrik lebih cenderung untuk melanggar aturan. Selain itu, kurangnya pengawasan oleh petugas lalu lintas juga menjadi penyebab pelanggaran. Ketidakhadiran pengawasan yang memadai dapat memberikan pengguna sepeda listrik kesempatan untuk melakukan pelanggaran tanpa takut akan sanksi yang diberikan. Rahmadani (2023:805).

Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku pengguna, seperti anggapan bahwa jarak tempuh yang relatif dekat membuat penggunaan alat keselamatan, seperti helm atau perlengkapan pelindung lainnya, dianggap tidak terlalu penting. Pandangan ini sering kali muncul

karena kebiasaan sehari-hari yang menormalisasi perjalanan jarak pendek tanpa perlindungan, padahal risiko kecelakaan tetap dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

6. Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik

Pelajar merupakan individu yang sedang menempuh proses pendidikan di lembaga formal dengan tujuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar adalah seseorang yang belajar di sekolah.

Menurut Kurniawan (2025:10-11) Istilah pelajar memiliki akar kata “ajar” yang dalam bahasa Sanskerta berarti “mengarah, menunjukkan jalan, atau memberi petunjuk”. Dalam konteks ini, pelajar adalah subjek dari proses pembelajaran yang sedang menempuh jalan pengetahuan. Secara sosial, kata pelajar sering dipakai untuk menyebut kelompok usia sekolah yang berada dalam rentang 7-18 tahun dan terlibat aktif dalam pendidikan formal.

Menurut Suryani (2023:95) pelajar merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan karena tanpa pelajar tidak mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar.

Dalam konteks penelitian ini, pelajar diartikan sebagai peserta didik yang berada pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) yang menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi menuju sekolah atau aktivitas sehari-hari. Fenomena meningkatnya penggunaan sepeda listrik di kalangan pelajar menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan kesadaran hukum, keselamatan berlalu lintas, serta efektivitas implementasi kebijakan pemerintah.

Secara psikologis, pelajar berada pada tahap perkembangan remaja yang ditandai oleh perubahan kognitif, emosional, dan sosial. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan pencarian jati diri, keinginan untuk diakui, dan tingginya rasa ingin tahu. Dalam tahap ini, individu sering kali menunjukkan perilaku yang impulsif, senang mencoba hal baru, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, terutama oleh teman sebaya. Oleh karena itu, perilaku pelajar dalam menggunakan sepeda listrik kerap kali dipengaruhi oleh dorongan ingin tampil modern, mengikuti tren, atau meniru kebiasaan teman tanpa memperhatikan aspek keselamatan.

Menurut Albert Bandura dalam Firmansyah & Saepuloh (2022:299) mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, sikap dan emosi.

Dalam konteks ini, pelajar dapat mengadopsi perilaku teman sebayanya dalam menggunakan sepeda listrik, baik yang positif maupun negatif. Apabila lingkungan sosial tidak menekankan pentingnya keselamatan, maka pelajar cenderung meniru perilaku tidak aman seperti tidak menggunakan helm. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perilaku pelajar dalam berlalu lintas bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pembiasaan sosial dan budaya lingkungan.

Selain itu, faktor keluarga, pendidikan, dan pengawasan juga memengaruhi perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Keluarga berperan penting sebagai lingkungan pertama yang menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Orang tua yang memberikan teladan positif akan membentuk perilaku tertib berlalu lintas pada anak. Di sisi lain, sekolah memiliki peran edukatif melalui pembelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti sosialisasi keselamatan jalan dan kampanye tertib lalu lintas. Peran aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan juga penting dalam memberikan penyuluhan serta penegakan aturan agar pelajar lebih sadar terhadap keselamatan.

Lingkungan sosial dan budaya setempat turut memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pelajar. Dalam konteks penelitian ini, kebiasaan masyarakat yang menilai jarak tempuh sekolah yang dekat tidak memerlukan alat keselamatan turut membentuk persepsi pelajar bahwa penggunaan helm dan perlengkapan lain bukan hal penting. Padahal, risiko kecelakaan tetap dapat terjadi kapan saja, bahkan dalam jarak yang singkat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelajar sebagai pengguna sepeda listrik memiliki karakteristik yang khas, yaitu berada pada masa perkembangan yang masih mencari identitas diri, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, kelompok pelajar perlu mendapatkan perhatian khusus. Peningkatan kesadaran hukum,

pendidikan keselamatan berkendara, serta pengawasan dari keluarga, sekolah, dan aparat berwenang menjadi langkah penting agar penggunaan sepeda listrik di kalangan pelajar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Dampak Penggunaan Sepeda listrik

Penggunaan sepeda listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 namun berdasarkan observasi awal penulis, implementasinya di Kecamatan Paringin kurang berjalan dengan baik. Terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertama, dari aspek keselamatan, banyak pelajar yang menganggap sepeda listrik hanya untuk jarak dekat dan kecepatannya terbatas, sehingga mereka tidak menggunakan helm atau alat pelindung lainnya, meningkatkan risiko cedera saat kecelakaan. Kedua, pelajar yang menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan sering kali tidak berkonsentrasi saat mengendarainya, banyak yang bercanda atau bermain-main sehingga risiko kecelakaan meningkat. Saat ini, regulasi dan kebijakan mengenai penggunaan sepeda listrik sudah ada, tetapi implementasinya belum optimal sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya maksimal dan risiko keselamatan dapat diminimalkan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi kemana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya

adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berbentuk pernyataan atau narasi-narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penejelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa. Nazamuddin, *et al* dalam Hafizah (2024:34).

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari fokus pembahasan, maka diperlukan kerangka pemikiran sebagai acuan. Kerangka pemikiran disusun sebagai landasan berpikir dalam menganalisis implementasi kebijakan, sehingga penulisan memiliki batas yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Kerangka penulisan ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran alur berpikir penulis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, sehingga hasil penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penyusunan kerangka pemikiran ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam penulisan, tetapi juga sebagai representasi alur berpikir penulis dalam memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Adapun kerangka pemikiran dari penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

